



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan setempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju didalam negeri.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.

19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas dan SPPD.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditanda tangani oleh :
 - a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan atau perintah atasan.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering di luar tempat kedudukan;

- b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang akan diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. Ditugaskan mengikut pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- g. Menjemput / mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- h. Menjemput / mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III **BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV;
 - d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV / Golongan III;
 - e. Golongan E untuk PNS Golongan II dan Golongan I;
 - f. Golongan F untuk Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan yang diatur didalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko:
 - a. Uang harian dan penginapan;

- b. Fasilitas transport;
- c. Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sesuai kenyataan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport pegawai dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
- b. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetician dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h.

Pasal 9

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa biaya angkutan umum yang menggunakan transportasi darat/laut/udara berkenaan dengan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta kembali ke tempat kedudukan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak dan tidak diberikan terhadap biaya transport. Besarnya biaya transport yang diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan sesuai kenyataan.

- (3) Bahan bakar minyak yang diberikan kepada Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jarak tujuan yang besarnya berdasarkan standar biaya umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan Dinas yang memiliki jarak tempuh sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
 - b. Selama-lamanya 3 (tiga) hari untuk keluar Daerah di dalam Propinsi Bengkulu dan di Propinsi Terdekat.
 - c. Selama-lamanya 5 (lima) Hari untuk keluar Daerah ke Ibu Kota Negara dan Propinsi yang jauh dari Kabupaten Mukomuko.
 - d. Apabila perjalanan Dinas belum sesuai maka dapat dibuat surat perintah tugas dan SPPD tambahan ke atasan yang memberi Perintah.
 - e. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain .
 - f. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar Negeri.
 - g. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - h. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - i. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - j. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - k. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
 - l. Uang harian dalam dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan dan Biaya Pemetican Jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayar secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.

- (3) Terhadap perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan, kursus, seminar dan bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran (kontribusi), maka biaya penginapan tidak diberikan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah Kabupaten Mukomuko, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 11

Biaya Transport Pegawai dan Biaya penginapan dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan serta Biaya Angkutan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara / Pegawai Negeri diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/ khusus seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian pejabat negara / Pegawai Negeri bersangkutan.

- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain, ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas, ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana format tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD keluar Daerah Kabupaten Mukomuko, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati ditandatangani oleh Bupati

2. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati ditanda tangani oleh Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan Perjalanan Dinas Wakil Bupati bisa ditanda tangan oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
3. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh :
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) berhalangan;
 - c. Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (a) dan angka (b) berhalangan.
4. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati; atau
 - b. Sekretaris Daerah, atas nama Bupati, apabila Pejabat, sebagaimana pada angka (a) berhalangan.
5. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb dan/atau Kepada SKPD ditandatangani oleh:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; atau
 - c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (a) dan angka (b) berhalangan.
6. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; atau
 - b. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah
 - c. Kepala Bagian Atas Nama Sekretaris Daerah apabila pejabat sebagaimana Angka (a) dan angka (b) berhalangan.
7. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana pada Badan, Dinas dan Kantor ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Badan, Dinas dan Kantor yang bersangkutan;
 - b. Pejabat setingkat dibawah Kepala Badan, Dinas dan Kantor, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (a) dan angka (b) berhalangan.

Pasal 18

Pejabat atau Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas, wajib bertanggung jawabkan, menyampaikan hasil kegiatan perjalanan dinas kepada atasan / pimpinan yang memberi perintah perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) SPPD dan laporan tertulis atas hasil pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang menandatangani SPPD, sebagaimana format tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pada SPPD harus mencantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dikunjungi dan cap stempel; dan
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang / pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas berakhir SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tanda tangan Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas, serta pengembalian bukti pendukung berupa tiket transportasi yang digunakan.
- (6) Pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 mulai dilaksanakan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 atau paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 7 September 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL,SH

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 29